

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan penelitian mengenai Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Pasca Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menghasilkan kesimpulan:

1. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan penataan kelembagaan umum desa. Jadi terdapat kelembagaan utama yang menjalankan pemerintahan yang nomenklaturnya dapat ditentukan sendiri oleh daerah atau desa itu sendiri. Demikian juga ada lembaga kemasyarakatan atau lembaga adat yang memiliki fungsi hak asal usul. Kewenangan mengenai penataan kelembagaan desa tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi”. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan yang diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari sebagai pengganti Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari untuk

memfungsikan kembali sistem Nagari Adat menurut adat salingka Nagari berdasarkan filosofi *adat basandi sara', sara' basandi kitabullah, sara' mangato, adat mamakai* dan melakukan penataan terhadap kelembagaan Nagari berdasarkan hak asal usul. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dinyatakan bahwa Kelembagaan Nagari terdiri atas Kerapatan Adat Nagari; Pemerintah Nagari; dan Peradilan Adat Nagari. Melalui Perda yang baru ini, Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan terendah berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu, pemangku adat pada masing-masing Nagari yang berlembaga di Kerapatan Adat Nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan dalam sistim Nagari Adat, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan. Namun perlu diingat bahwa keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini tidak serta merta diterapkan pada seluruh Nagari yang ada di Sumatera Barat, tetapi Perda ini merupakan alternatif dan pedoman bagi Nagari yang ingin menyelenggarakan sistim Nagari Adat sebagaimana dimanakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang bertujuan untuk memfungsikan kembali sistem Nagari Adat berdasarkan hak asal usul berdampak pada struktur kelembagaan serta tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari. Hal ini

mengundang kritik dari beberapa tokoh masyarakat, khususnya ketentuan mengenai penyeragaman unsur keanggotaan Kerapatan Adat Nagari ditengah-tengah beranekaragamnya unsur keanggotaan yang terdapat pada masing-masing Nagari. Selain itu, kritik juga disampaikan mengenai kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam memilih Kapalo Nagari yang dinilai mundur lagi kebelakang. Persoalan ini perlu disikapi agar seluruh Nagari dapat menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Nagari Adat dengan tidak mengganggu tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat suatu Nagari tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini penting untuk menawarkan sedikit proyeksi untuk perbaikan Kelembagaan Kerapatan Adat dimasa yang akan datang, rinciannya sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat bahwa perubahan kedudukan Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini adalah bertujuan mengembalikan Kerapatan Adat Nagari yang merupakan suatu kelembagaan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari berdasarkan sejarah yang terdapat dalam tambo-tambo adat. Dengan demikian, diharapkan adanya kesadaran masyarakat bahwa menarapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Nagari merupakan salah satu upaya bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya masyarakat yang berada di Nagari telah melakukan pelestarian terhadap adat Minangkabau.

2. Disetiap penetapan produk hukum tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagai peraturan yang bersifat umum, maka ketentuan mengenai keanggotaan serta tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang mengundang polemik dari tokoh masyarakat perlu ditindaklanjuti dan dikonkritkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat mengakomodir bentuk penyelenggaraan Nagari berdasarkan sistim Nagari Adat berdasarkan adat salingka Nagari yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Sehubungan dengan itu, ketentuan mengenai keanggotaan serta tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari bukanlah suatu ketentuan yang bersifat mutlak atau dalam pepatah adat Minangkabau disebut dengan *adat nan babuhua mati*, sehingga unsur keanggotaan serta tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dapat disesuaikan dengan ketentuan mengenai keanggotaan serta tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari sepanjang adanya musyawarah dan mufakat dari pemuka adat dalam Nagari tersebut.

